



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN AIRPURA**

Alamat Tamuan Tanah Bakali Inderapura

KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN AIRPURA

NOMOR : 01 /kep-pkk/VII/2026

TENTANG

PENETAPAN KETUA TIM PENGGERAK

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NAGARI

KECAMATAN AIRPURA

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

KETUA TP-PKK KECAMATAN AIRPURA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun Anggaran 2026 di tingkat Nagari di Kecamatan Airpura , maka perlu ditetapkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari se Kecamatan Airpura Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Airpura Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Nagari Se Kecamatan Airpura Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua Tim PKK Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas :

1. Menyusun rencana kerja PKK Desa atau Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda(Rapat Kerja Daerah) Kabupaten.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK kampung agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati.
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja.
7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Nagari.
8. Membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
9. Melaksanakan tertib administrasi.
10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airpura
Pada tanggal 31 Juli 2026

KETUA B. PKK KECAMATAN AIRPURA



LEGIANDRU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA TP PKK KECAMATAN AIRPURA

NOMOR : 01 /kep-pkk/VII/2026

TANGGAL : 31 Juli 2026

TENTANG :

PENETAPAN KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA NAGARI KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2026

No	Nama	Jabatan	Nagari
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ny.DESMA MURNI SYAFRIADI INDRA	Ketua TP-PKK Nagari	Inderapura Timur
2.	Ny.FITRIANTI INDRO AGUS PRAYOGI	Ketua TP-PKK Nagari	Inderapura Utara
3.	Ny. MELI SUSANTI ZIKI ZAKARIA PRATAMA PUTRA	Ketua TP-PKK Nagari	Pulau Rajo Inderapura
4.	Ny. ELPINA AMRIL	Ketua TP-PKK Nagari	Damar lapan Batang Inderapura
5.	Ny.PONIYEM	Ketua TP-PKK Nagari	Tanah Bakali Inderapura
6.	Ny.FITRIA AGUSTINA	Ketua TP-PKK Nagari	Lalang Panjang Inderapura
7.	Ny.MIA BELLA SANDHONA	Ketua TP-PKK Nagari	Palokan Inderapura
8.	Ny.JASMAINI	Ketua TP-PKK Nagari	Muara Inderapura
9.	Ny.TRI HARNITA	Ketua TP-PKK Nagari	Tluk Kualo Inderapura
10.	Ny.MARLENA	Ketua TP-PKK Nagari	Lubuk Betung Inderapura

KETUA TP PKK KECAMATAN AIRPURA



NY. ENGLA LEGIANDRU